

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah instrumen fiskal utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memberikan kontribusi besar pada pendapatan yang diperlukan untuk Pembangunan dan keberlangsungan sebuah negara. Keberhasilan dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan pajak, yang salah satu cara pengukurannya adalah melalui Rasio Pajak (*Tax Ratio*). Pada semester pertama tahun 2025, pengukuran rasio pajak di Indonesia menunjukkan penurunan menjadi 8,42 persen, jauh berkurang dari 9,49 persen yang tercatat pada periode yang sama di tahun sebelumnya, serta menyulitkan pencapaian target yang ditetapkan sebesar 11 persen (Simanjuntak, 2025). Penurunan ini menandakan adanya kesenjangan pajak yang signifikan, di mana potensi penerimaan pajak yang seharusnya bisa diperoleh terhambat oleh tingginya tingkat ketidakpatuhan dari para Wajib Pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM berperan sebagai pilar krusial dalam perekonomian negara dengan memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto 60,51 persen dan menjadi penyerap tenaga kerja yang tinggi sebesar 97 persen. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak, seperti penurunan tarif PPh Final UMKM dari satu persen menjadi 0,5 persen berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 55 Tahun 2022 serta pembebasan pajak untuk omzet bruto hingga Rp500 juta per tahun sesuai UU HPP dan PP No. 55 Tahun 2022. Meski insentif tersebut bertujuan untuk mendorong

peningkatan dan kepatuhan, tetapi kontribusi penerimaan pajak serta jumlah Wajib Pajak UMKM masih terbilang rendah. Situasi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih jauh dari yang diharapkan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib PPh UMKM, yang juga berkontribusi terhadap rendahnya Tax Ratio di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan serta pemahaman pengusaha UMKM mengenai kewajiban perpajakan (Saputri, 2025). Kesadaran wajib pajak menjadi isu penting, mengingat banyaknya pelaku UMKM di Indonesia yang mencapai sekitar 66 juta unit usaha pada tahun 2023. Mereka berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto nasional. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar dalam basis pajak, sehingga peningkatan literasi dan kepatuhan menjadi sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia (Fauzan, 2025); (Gapembi, 2023). Namun, tingkat kepatuhan formal wajib pajak tahun 2024 tercatat sebanyak 85,75 persen. Meskipun angka ini melebihi target, tetap menunjukkan fluktuasi disbanding tahun sebelumnya. Situasi ini menunjukkan bahwa kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan belum sepenuhnya konsisten dan masih memerlukan peningkatan dalam edukasi perpajakan untuk para pelaku usaha (Wildan, 2025).

Digitalisasi perpajakan mendorong peningkatan kepatuhan melalui kemudahan layanan pelaporan elektronik, yang tercermin dari dominasi *e-filing* dalam penyampaian SPT hingga 2025. Mayoritas SPT dilaporkan secara digital, bahkan pada awal periode pelaporan jumlah SPT elektronik jauh melampaui pelaporan manual, menunjukkan keberhasilan transformasi sistem administrasi pajak (IKPI, 2025). Tingkat penggunaan *e-filing* yang sangat tinggi di beberapa wilayah

DJP menegaskan bahwa digitalisasi semakin diterima oleh wajib pajak. Namun, adaptasi digital belum merata karena sebagian besar UMKM belum terintegrasi penuh dalam ekosistem digital (Hutagaol, 2025).

Permasalahan terkait kepatuhan ini juga terlihat pada tingkat lokal, terutama di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Walaupun pendapatan pajak secara angka selalu naik sejalan dengan peningkatan target, efisiensi KPP dalam memenuhi sasaran menunjukkan tren penurunan. Temuan ini didukung oleh Laporan Kinerja (LAKIN) KPP yang menyebutkan bahwa ada kegiatan penting yang menjadikan KPP Pratama Surabaya Wonocolo tidak mampu memenuhi target, yaitu mengenai tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 1. 1
Data Penerimaan KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Tahun	Target (Rp)	Capaian (%)
2022	1.566.316.908.000	132.63%
2023	1.983.037.875.000	106.29%
2024	2.362.209.115.000	100.10%

Sumber: LAKIN 2024 KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Penurunan persentase yang signifikan dari 132,63 persen menjadi 100,10 persen menunjukkan bahwa KPP semakin menghadapi hambatan dalam mengeksplorasi potensi dan melebihi sasaran yang telah ditentukan, yang merupakan indikasi adanya masalah kepatuhan yang perlu segera diselesaikan.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Surabaya Wonocolo tahun 2024 menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menghalangi KPP mencapai target yang diinginkan adalah terkait dengan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, data sektor juga menunjukkan bahwa KLU Sektor Perdagangan adalah kategori

Wajib Pajak terbesar ketiga dengan jumlah 13.764 Wajib Pajak, namun kontribusi penerimaannya hanya sebesar 12,69 persen. Ketidakseimbangan yang terlihat antara jumlah besar Wajib Pajak dengan kontribusi penerimaan yang rendah ini menunjukkan adanya kesenjangan kepatuhan pembayaran pada segmen UMKM. Artinya terdapat sejumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan secara resmi mematuhi aturan (memiliki NPWP), namun tidak menjalankan kewajiban secara substantif (tidak membayar pajak yang seharusnya karena pendapatan tidak dilaporkan, atau menganggap tanggung jawab pajak PPh Final nol).

Kepatuhan wajib pajak adalah upaya masyarakat dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab perpajakan. Hal ini menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan membayar pajak dalam jumlah yang tinggi, tetapi juga tentang memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada (Wijaya et al., 2025). Kepatuhan wajib pajak menunjukkan tingkat kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pajak, di mana orang atau perusahaan mengetahui atau berusaha untuk mengetahui, semua peraturan yang berlaku dalam perpajakan (Purba et al., 2024).

Salah satu faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah literasi pajak. Mengingat pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara, maka penting bagi literasi pajak menjadi pendorong bagi wajib pajak agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Purba et al., 2024). Literasi pajak merupakan kemampuan untuk memahami dan mengakses peraturan pajak yang terbaru. Ini berkaitan dengan kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan yang ada (Anggraini et al., 2025). Peningkatan literasi tentang pajak sangat

krusial untuk dilakukan, terutama di tengah perubahan dan pembaruan sistem perpajakan yang terus berlangsung. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pajak akan lebih gampang mengerti peraturan pajak, cara penyampaian laporan, cara menghitung pajak, serta akibat dari ketidakpatuhan, sehingga cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu (Aini et al., 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini et al. (2025), Aini et al. (2025), Imanda et al. (2025), Purba et al. (2024) menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berbeda dengan penelitian Sunarti & Kurnianingsih (2025), Larasati & Binemas (2023), Indria (2022), dan Yuliatic & Fauzi (2020) menyatakan bahwa literasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran perpajakan berarti bahwa seorang wajib pajak secara sukarela menjalankan tanggung jawabnya dalam hal perpajakan, seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Sandra & Chandra, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Iskandar, (2025), Anggraini et al. (2025), Marta et al. (2025), Sandra & Chandra, (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Setiawan & Yanti (2024) dan Vieri Delvechio et al. (2024) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2025), Widyanti et al. (2022), dan Meidiyustiani et al. (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah digitalisasi pajak. Digitalisasi pajak merupakan sistem pajak daring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dapat diakses melalui perangkat teknologi, seperti *smartphone* atau laptop untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak dengan menggunakan sistem *online* dan langsung (Aini et al., 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Aini et al. (2025), Imanda et al. (2025), Wijaya et al. (2025), Sinuhaji et al. (2024) menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berbeda dengan penelitian Ingutali & Muhyarsyah (2025), Setiawan & Yanti (2024), dan Ristiyanan et al. (2024) menyatakan bahwa digitalisasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor utama dalam meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak. Dalam konteks upaya pemerintah untuk memperluas basis pajak serta mendorong transformasi digital, masih terdapat berbagai tantangan, yang meliputi rendahnya literasi mengenai pajak, kesadaran masyarakat yang lemah dalam memenuhi kewajiban pajak, dan masalah teknis dalam pemanfaatan layanan digital. Situasi ini berpengaruh langsung pada tingkat pelaporan SPT dan pembayaran pajak, yang pada akhirnya mengakibatkan dampak pada rasio pajak secara nasional. Dengan menganalisis berbagai faktor tersebut, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penyebab rendahnya kepatuhan, serta menjadi landasan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efisien dalam meningkatkan kepatuhan pajak orang pribadi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada kemajuan bidang perpajakan, terutama dalam memahami literasi pajak, kesadaran pajak, dan digitalisasi berdampak pada perilaku kepatuhan wajib pajak secara empiris. Penelitian ini juga memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan bagaimana digitalisasi mampu berfungsi dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pajak serta para pengambil Keputusan mengenai pendekatan edukasi perpajakan, sosialisasi, dan pengembangan sistem pajak digital yang efisien. Hasil penelitian ini dapat mendukung otoritas pajak dalam memperbaiki literasi serta pemahaman pajak di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, hal ini juga mendukung proses digitalisasi perpajakan yang sedang dilaksanakan untuk mencapai target penerimaan pajak yang optimal.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika penulisan proposal merujuk pada susunan atau struktur yang perlu diikuti agar dapat dipahami dengan baik. Berikut merupakan sistematika penulisan proposal.

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan proposal.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

4. BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil analisis data.

5. PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.